BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka yang dapat diambil pada penelitian ini, antara lain :

5.1.1 Akibat dari pernikahan *siri* secara *online* baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi perempuan dan anak-anak secara hukum. Pertama, dampak positif pernikahan siri terhadap perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum adalah hak-hak Individu dapat tertutupi dan hilangnya kekhawatiran perzinahan diantara pasangan pelaku nikah *siri* sedangkan sisi positif bagi anak yang dilahirkan tidak ada. Kedua, dampak negatif pernikahan *siri* terhadap perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum Dampak terhadap perempuan (Istri) berupa tidak diakui sebagai istri karena perkawinan dianggap tidak sah, tidak memberikan kepastian hukum, terabaikannya hak dan kewajiban secara lahir maupun batin, tidak dapat menuntut hak nafkah, warisan dan pembagian harta bersama, Istri yang nikah *siri* akan sulit bersosialisasi dan dapat menimbulkan fitnah di masyarakat, serta menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan hukum atau keluarga. Dampak terhadap anak-anak berupa anak yang dilahirkan dari pernikahan *siri* menyebabkan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Anak menjadi tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya seperti untuk masuk sekolah harus ada akte kelahiran, dan seterusnya. Anak hasil nikah *siri* rentan menjadi korban eksploitasi.

5.1.2 Pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang menyelenggarakan pernikahan *siri* dan pihak yang terkait dalam pernikahan tersebut bisa dikenakan sanksi dan pembekuan izin usaha serta pemblokiran situs yang dianggap akan berdampak buruk bagi masyarakat kedepanya.

Analisis Hukum.., Meilya Nur Prianjani, Fakultas Hukum, 2022

5.2 Saran

5.2.1 Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus tentang resiko nikah *siri*,agar masyarakat tidak melakukan nikah *siri* dan menghimbau untuk mencatatkan perkawinannya. Pemerintah perlu memberi sanksi yang tegas bagi pelaku nikah *siri* yang tidak bertanggungjawab dan pihak-pihak yang telah membantu terjadinya nikah sirri yang ber-akibat buruk terhadap perempuan (istri) dan anak-anak.

5.2.2 Pemerintah juga perlu menerapkan peraturan yang tegas terkait sanksi yang diberikan bagi penyelenggara jasa nikah *siri* dan pihak yang melakukan nikah *siri* agar terciptanya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas. Perlunya pertimbangan terkait peraturan kemendagri yang memberikan kemudahan pelaku nikah *siri* mendapatkan Kartu Keluarga (KK) hanya dengan menambahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Analisis Hukum.., Meilya Nur Prianjani, Fakultas Hukum, 2022